



**KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TIUNDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

NOMOR 20/KPN.W16-U1/SK/KP5.8/I/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI BERPRESTASI
PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKARAYA KLAS IA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pemberian penghargaan (Reward) kepada pegawai berprestasi dalam rangka peningkatan budaya kerja dan kinerja serta perubahan pola pikir, untuk menunjukkan kinerja yang optimal khususnya untuk melayani masyarakat dan juga untuk mendukung kemajuan Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

7. Surat



7.Surat Keputusan

7. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 15/BP/SK/PW1.1.1/II/2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 916/DJU/SK.OT11.6/III/2025 tentang Perubahan Pertama Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KELAS IA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA PEGAWAI BERPRESTASI PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA.

KESATU : Menetapkan nama GILANG RAHADIAN SAPUTRA, S.H untuk mendapatkan Penghargaan atas prestasi yang diperolehnya pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 sebagai Pegawai berprestasi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA, berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Role Model untuk Agen Perubahan periode Juli – Desember 2025;

KEDUA : Penghargaan (reward) dimaksud adalah berupa piagam penghargaan, hadiah dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 08 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya RICKY FARDINAND
---	---

